



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx  
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten  
Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx (di Depan penggilingan padi Hj.  
xxxx), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Februari 2004, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Xxxxxxxxxx menurut Syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, berdasarkan surat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan suami isteri dengan Nomor 472.21/176/Ds.Skm/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tertanggal 14 Desember 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 30 tahun, dan dengan **XXXXXXXXXX (alm)** berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama : **Wali nikah** dan dihadiri saksi masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa Uang Rp.1000 (Seribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan **XXXXXXXXXX (alm)**, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **XXXXXXXXXX (alm)**, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (DUA) orang anak yakni:

- 1) Anak I, perempuan, lahir Tangerang, 20 Mei 2006, pendidikan SLTA;
- 2) Anak II, perempuan, umur 9 tahun, kelas 2 SD;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan **XXXXXXXXXX (alm)** tersebut dan selama itu pula Pemohon dan **XXXXXXXXXX (alm)** tetap beragama Islam;

6. Bahwa **XXXXXXXXXX (alm)** telah meninggal dunia karena sakit Pada Tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3603-KM-15122023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang xxxxxxxx xxxxxx Tertanggal 28 Desember 2023;

7. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Kakak Ipar;

8. Bahwa Pemohon mengurus permohonan Isbat Nikah ini dikarenakan Pemohon belum memiliki Kutipan Buku Nikah, maka untuk keperluan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dana pensiun dan BPJS atas nama suami pemohon yakni XXXXXXXXXX (alm), maka Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon secara hukum sah;

9. Bahwa sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tigaraksa;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX (alm) yang dilangsungkan pada Tanggal 20 Februari 2004 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya;
3. Memerintahkan pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon bertempat tinggal;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk disahkannya perkawinan Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx (alm)**;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eem Ratnasari (Pemohon), diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supatman, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Supatman dan Eem Ratnasari, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supatman, diberi tanda P.8;

## Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon.
  - Saksi tahu dan kenal dengan **Xxxxxxxxxx** sebagai suami Pemohon.
  - Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx**.
  - Saksi tahu Pemohon menikah dengan **Xxxxxxxxxx** pada sekitar Februari 2004, secara syariat Islam, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon bernama Bpk. Caing (alm), dengan saksi nikahnya adalah *Saksi nikah I* dan *Saksi nikah II*, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai.
  - Saksi tahu, saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus perawan, sedangkan **Xxxxxxxxxx** berstatus jejaka.
  - Saksi tahu Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx** sebagai suami isteri hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut sudah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I (17 tahun) dan Anak II (9 tahun).

- Saksi tahu selama ini Pemohon dengan XXXXXXXXXX menganut agama Islam, taat beribadah dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
- Saksi tahu Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu XXXXXXXXXX.
- Saksi tahu selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau meragukan keabsahan atas perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX.
- Saksi tahu XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023 karena sakit.
- Saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini untuk mengurus itsbat nikah perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX untuk kepentingan pengurusan pencairan dana Pensiun dan BPJS atas nama alm. XXXXXXXXXX, karena pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah.

**2. SAKSI 2**, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon.
- Saksi tahu dan kenal dengan XXXXXXXXXX sebagai suami Pemohon, yang juga adalah Adik Kandung Saksi.
- Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX.
- Saksi tahu Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXX pada sekitar Februari 2004, secara syariat Islam, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon bernama Bpk. Caing (alm), dengan saksi nikahnya adalah *Saksi nikah I* dan *Saksi nikah II*, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai.
- Saksi tahu, saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus perawan, sedangkan XXXXXXXXXX berstatus jejaka.
- Saksi tahu Pemohon dengan XXXXXXXXXX sebagai suami isteri hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut sudah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I (17 tahun) dan Anak II (9 tahun).

- Saksi tahu selama ini Pemohon dengan XXXXXXXXXX menganut agama Islam, taat beribadah dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
- Saksi tahu Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu XXXXXXXXXX.
- Saksi tahu selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau meragukan keabsahan atas perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX.
- Saksi tahu XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023 karena sakit.
- Saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini untuk mengurus itsbat nikah perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX untuk kepentingan pengurusan pencairan dana Pensiun dan BPJS atas nama alm. XXXXXXXXXX, karena pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan seluruh keterangannya, sedangkan Termohon tidak membantahnya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan itsbat nikahnya, dan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Supatman (alm) dengan tata cara agama Islam pada tanggal 20 Februari 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon, serta Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf (f) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Supatman (alm) dengan tata cara agama Islam pada tanggal 20 Februari 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan/mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan disahkannya perkawinan antara Pemohon dengan Supatman (alm).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 hingga P.4 serta 2 (dua) orang saksi, yang nama dan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3, menguatkan fakta bahwa Pemohon dengan Supatman (alm) sebagai suami istri yang telah menikah pada 20 Februari 2004, namun pernikahan tersebut tidak/belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, Banten.

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, menguatkan fakta bahwa Supatman, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023, karena sakit.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 141, 142, 144 dan 145 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di persidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Supatman (alm) telah menikah pada tanggal 20 Februari 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus perawan, dan Supatman (alm) berstatus jejak.

-----Ba  
hwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Supatman (alm) adalah ayah kandung dari Pemohon yaitu Bpk Caing, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama *Saksi nikah I* dan *Saksi nikah II* dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai.

-----Ba  
hwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Supatman (alm) belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

-----Ba  
hwa antara Pemohon dan Supatman (alm) tidak ada pertalian nasab, semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*).

-----Ba  
hwa dari pernikahan Pemohon dengan Supatman (alm) tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.

-----Ba  
hwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Supatman (alm) telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada 20 Februari 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, terbukti telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam Huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها**

*"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab:

1. l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya) harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".*

2. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

**وبقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut *patut untuk dikabulkan*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxxxx**, yang dilangsungkan pada 20 Februari 2004, di wilayah Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp515.000,00 ( lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Saifullah, M.H.**

**Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Yulihendra, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ..... Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan ..... Rp370.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan ..... Rp 20.000,00

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00
J u m l a h .....	Rp515.000,00
(lima ratus lima belas ribu rupiah).	

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2024/PA.Tgrs